

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, bahasa, serta memiliki kebudayaannya masing-masing pada setiap daerah. Kebudayaan ini menjadi identitas atau ciri khas tersendiri bagi setiap daerah yang memiliki makna dan tujuannya didalam kehidupan bermasyarakat (Abdul Chear, 2012), dengan kata lain budaya tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang harus di jaga dan dilestarikan secara turun-temurun supaya budaya tersebut tidak hilang dan menjadi warisan bagi anak cucu dimasa selanjutnya.

Setiap budaya memiliki kekhasannya masing-masing dan mencerminkan nilai kehidupan yang berbedah-bedah. Oleh karenanya merupakan hal yang biasa ketika berbicara tentang kebudayaan suatu komunitas atau etnis tertentu. Salah satu wujud dari budaya adalah bahasa. Bahasa merupakan alat kuminokasi yang digunakan antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

Adapun pengertian bahasa menurut Kridaklaksana dari kutipan (Tika Okta Sari, 2022:1), yakni bahasa adalah sistem

lambang bunyi yang albitree yang digunakan oleh para anggota dua kelompok sosial unruk berkerja sama, berkomunikasi, dan mengindentifikasi diri.

Tradisi merupakan sebuah warisan kebudayaan atau kebiasaan pada masa lalu yang dijaga secara terus-menerus sampai sekarang dan juga Tradisi dapat segala sesuatu yang di wariskan dari masa lalu pada masa sekarang (Rodin 2013).Sedangkan menurut (Gegana & Zaelani, 2022) Tradisi adalah segala sesuatu yang di wariskan masa lalu pada masa sekarang.

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya secara turun-temurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya, kata tradisi berasal dari bahasa Latin “tradition” yang berarti diteruskan (Rasih Safitri 2021:25). Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yangditeruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun sering kali lisan oleh karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota

masyarakat itu, bisaanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Menurut (Muhaimin, 2017:78) mengatakan bahwa tradisi disamakan dengan kata-kata adat dalam pandangan masyarakat dan dipahami sebagai struktur yang sama, di mana dalam tradisi masyarakat mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan adat.

Adapun pengertian tradisi menurut pendapat (R. Ridfiel, 2017:79) yang menyatakan bahwa tradisi dibagi menjadi dua, yaitu great tradition (tradisi besar) adalah sesuatu tradisi mereka sendiri, dan suka berpikir sendiri mencakup jumlah orang yang relevan sedikit, sedangkan little tradition (tradisi kecil) adalah suatu tradisi yang mereka miliki. Sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat dulu, karena ada sekelompok masyarakat yang kurang peduli dengan budaya mereka.

Tradisi adalah lembaga baru yang didandani dengan daya pikat kekinian yang menentang zaman tetapi menjadi ciptaan mengancam. Jadi tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat dulu yang dijaga dan dilestarikan namun di pengaruhi budaya luar dikarenakan adanya modernisasi (Cannadine, 2010:79).

Menurut (R. Funk & Wagnalls, 2013:78) tradisi adalah istilah yang dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian doktrinnya.

Adapun menurut (Van Reusen, 2010:79) tradisi merupakan sebuah peninggalan, warisan, aturan-aturan, harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi bukan hal yang tidak dapat berubah, kata tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku masyarakat dan juga pola kehidupan masyarakat dalam keseluruhan. Sedangkan menurut (Soerjono Soekamanto, 2013) tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat secara terus menerus atau langggeng.

Dari beberapa pendapat dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan dan dijaga dari masa lalu sampai masa sekarang. Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun menerun dari nenek moyang

Tradisi memiliki peran penting dalam masyarakat, tradisi merupakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan sengaja dan bukan terjadi secara kebetulan. Tradisi dapat menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara

manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Oleh karena itu selain harus dipatuhi, adapula sebagian adapula masyarakat yang masih percaya adanya nilai magis yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah tradisi tertentu.

Dalam tradisi mengandung serangkai unsur kebiasaan dan nilai-nilai yang dapat dijadikan pembelajaran dan pengetahuan. Nilai-nilai pada suatu tradisi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi tentu ada ritual atau upacara khusus yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat.

Salah satu wujud kebudayaan yang akan disajikan di dalam skripsi ini adalah sebuah tradisi yang mana ini masuk ke wujud aktifitas atau tindakan. Yang mana tradisi ini bersipat turun menurun Setiap komunitas atau etnis masyarakat memiliki adat istiadat yang dilaksanakan dalam tradisi tertentu secara kolektif. Indonesia memiliki tradisi gotong royong yang merupakan kebiasaan masyarakat berupa tindakan untuk menghasilkan pencapaian yang bermanfaat bagi sesama masyarakat kearifan lokal gotong-royong pada hakikatnya merupakan warisan leluhur pekerjaan. Kebudayaan yang dianggap sebagai sebuah peraturan yang berlaku dimasyarakat, yang mana budaya sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan sikap, nilai, keyakinan dan sebuah perilaku yang dimiliki oleh

sekelompok orang yang dikomunikasikan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

Provinsi Bengkulu yang memiliki beragam suku, yaitu suku melayu, suku rejang dan suku Serawai. Serta Masing-masing suku tersebut mempunyai kebudayaannya dengan ciri khas yang berbeda termasuk tradisi dan keseniannya. Provinsi Bengkulu terbagi menjadi beberapa Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu.

Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu selatan khususnya memiliki berbagai suku, budaya istiadat yang sesuai dengan wilayahnya yang begitu luas, terdapat suku serawai yang ada di provinsi bengkulu khususnya di kabupaten bengkulu selatan yang memiliki keunikan budaya, yakni *tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan di desa gedung agung*, semuanya perlu dipelihara diselamatkan dan dilestarikan diiringi dengan usaha menggali, membina nilai, budaya tersebut untuk dikembangkan salah satunya adalah *tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan di desa gedung agung*.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai suatu tradisi yang masih digunakan oleh masyarakat meskipun sudah

mulai luntur keasriannya yaitu Tradisi Bimbang Adat. Tradisi Bimbang Adat ini merupakan tradisi perkawinan yang telah diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun.

Bimbang adat artinya suatu upacara perkawinan adat hingga acara peresmian perkawinan dalam adat suku Serawai. Segala kegiatan dalam rangka upacara peresmian perkawinan sesuai yang sudah ditetapkan dan dimusyawarahkan berasal dari hasil bejau terutama oleh kedua belah pihak keluarga mempelai atau pasangan pengantin yang telah disetujui ketua adat serta kepala desa (Fitriani, 2019).

Pernikahan merupakan bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai (Anisyah, 2020). Sedangkan menurut (Munawar, 2015) Pernikahan merupakan sebuah hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga sebagai suami istri. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah bentuk upacara ibadah antara seorang pria dan wanita melalui perjanjian yang luhur untuk membina rumah tangga secara bersama.

Dalam setiap tradisi tentu mengandung beragam nilai-nilai yang bermakna, dimana nilai-nilai tersebutlah yang membedakan antara tradisi satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam tradisi perkawinan adat Jawa yang mengandung

nilai-nilai religius dimana pada kegiatan panggihnya bermakna memohon keselamatan dan kelancaran untuk pengantin agar berkah dalam membina rumah tangga (Wardani, 2017). Sedangkan pada tradisi pernikahan Melayu Riau juga mempunyai nilai-nilai religius tersendiri yang membedakannya dengan tradisi lain yaitu pada kegiatan makan nasi berhadapan yang mengandung nilai tanggung jawab dan pada acara mandi berdimbar yang memuat nilai keikhlasan (A. Samad & Munawarah, 2020).

Sedangkan dalam upacara pernikahan bimbang adat di Desa Gedung Agung Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan memiliki nilai religius dalam kegiatan makan sepagi yang memuat nilai mendoa untuk kedua mempelai supaya di beri keselamatan, rezeki, rumah tangga yang sakinah, mahwadah, dan warohmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha.

Beragamnya nilai yang terkandung dalam suatu tradisi dapat juga di buktikan dengan adanya nilai gotong royong pada beberapa adat yang ada seperti Tradisi gawe perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau yang memiliki nilai kebersamaan sebagai bentuk dari gotong royong dalam Masyarakat (Renaldi Randi, 2022). Tradisi menumbuk beras dalam Perkawinan Adat Banjar Di Desa Hakim Makmur Kecamatan Sungai Pinang sebagai wujud kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk mempersiapkan hidangan.

Berbeda dengan tradisi gawe perkawinan Melayu Iras Desa Suka Karya Kecamatan Marau, tradisi bimbang adat memiliki nilai gotong royong pada bagian melemang, mendirikan atar-atar, merempah kaum ibu (masak kue) yang memuat makna kerja sama, kekompakan, kekeluargaan dan kebersamaan serta tanggung jawab.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 April 2024. Peneliti memperoleh informasi bahwa pelaksanaan tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan di Desa Gedung Agung sudah mengalami perubahan dan sudah sangat jarang dilaksanakan, ada beberapa kendala yang membuat transformasi tradisi bimbang adat yaitu sudah kurangnya minat masyarakat dan juga kurang pengetahuan Masyarakat tentang struktural pelaksanaan bimbang adat. Hal yang sama yang dikatakan oleh Bapak Absun melalui observasi awal yang telah peneliti lakukan, beliau menyatakan:

“Penyebab terjadinya perubahan dalam tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan pada saat ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang tahap pelaksanaan dan juga minata Masyarakat yang sudah mualai berali ke hiburan modern”.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Mitran (50) ketua adeat Desa Gedung Agung, beliau mengatakan:

“Penyebab perubahan yang terjadi dalam tradisi bimbang adat dikarenakan sudah kurangnya alat-alat perlengkapan bimbang adat dan juga sudah minimnya orang-orang yang membimbing pelaksanaan dalam tradisi bimbang adat dalam kata lain sudah tidak banyak lagi orang-orang yang memahami tahap pelaksanaan bimbang adat ini. Serta beralih seni hiburan masyarakat ke pertunjukan yang lebih modern”

Dari hasil wawancara tersebut tampaklah bahwa faktor yang menyebabkan tradisi bimbang adat ini mengalami transformasi yaitu dikarenakan sudah kurangnya alat-alat/perlengkapan, sudah sangat minimnya Masyarakat yang mengetahui tahapan pelaksanaan bimbang adat, dan juga Sebagian besar Masyarakat mulai beralih ke hiburan yang lebih Modern.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian (Rois Leonardo Arios, 2020) yang menyatakan tradisi bimbang adat ini sudah mengalami perubahan dan jarang dilaksanakan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kurangnya peran lembaga adat dalam mengetahui tradisi asli dalam bimbang adat yang mana membuat tradisi ini mengalami sedikit perubahan.

Sering dengan perkembangan zaman yang semakin maju Dimana telah terjadi perubahan pemerintahan, perubahan penduduk, peningkatan pendidikan, mata pencarian , pekerjaan

dan polah piker dari masyarakatnya sendiri maka pelaksanaan dari *tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan* sedikit mangalami pergesran atau perubahan. Pada masa sekarang dalam melaksanakan acarah perkawinan masyarakat melaksanakan dengan cara sederhana dan singkat terutama lebih modern.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian yang berjudul ***Transformasi Tradisi Bimbang Adat dalam Upacara Pernikahan di Desa Gendung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Berkurangnya masyarakat yang bisa membimbing pelaksanaan bimbang adat ini, karena tidak banyak lagi masyarakat yang memahami tradisi bimbang adat.
2. Berkurang masyarakat yang paham akan pelaksanaan seni dendang yang dilaksanakan saat Tradisi Upacara Pernikahan
3. Beralihnya padangan masyarakat dari hiburan tradisional ke hiburan yang lebih modern.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini ingin membahas tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan. Mengingat keterbatasan biaya dan kemampuan peneliti. Peneliti membatasi dan memfokuskan permasalahan terkait dengan tahap pelaksanaan tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu selatan, serta implikasi dari tradisi bimbang adat ini terhadap karakter adat meggutu ruyo (gotong royong) di dalam masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat peneliti dari latar belakang permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan?
2. Apa dampak perubahan tradisi bimbang adat terhadap sastra lisan yang terkandung di dalamnya?
3. Apa yang menyebabkan perubahan bahkan memudarnya tradisi bimbang adat di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengidentifikasi tahapan pelaksanaan tradisi bimbang adat dalam upacara pernikahan di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu selatan.

2. Untuk mengidentifikasi dampak perubahan tradisi bimbang adat terhadap makna sastra lisan yang terkandung di dalamnya.
3. Untuk mengidentifikasi apa yang menyebabkan mudarnya tradisi bimbang adat di Desa Gedung agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau sumbangsi pikiran bagi peneliti sendiri khususnya dan mahasiswa terhadap pengembangan pengetahuan, serta juga menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi penulis dan yang membaca.

2. Manfaat praktis

a. Sebagai sumbangan pikiran bagi pelestarian, pengembangan, dan pembertahanan tradisi bimbang adat di Desa Gedung agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu selatan.

b. Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi dokumentasi sekaligus menjadi data tertulis.

c. Memberi informasi tentang bimbang adat ke khalayak umum supaya tradisi bimbang adat tetap bertahan di kalangan masyarakat.